



PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS SHELL DAN FREEPORT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Atarisman Hulu¹, Mas Putra Zenno Januarsyah²

¹ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

¹ atarismanhulu90@gmail.com

² putrazenno@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat korporasi multinasional telah mendorong pergeseran lanskap hukum internasional, di mana korporasi menjadi aktor penting yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga berpotensi terlibat dalam kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan lingkungan. Hukum internasional, khususnya Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), masih mempertahankan prinsip pertanggungjawaban pidana individu tanpa mekanisme untuk mempidanakan badan hukum. Sebaliknya, sejumlah negara telah mengembangkan pendekatan nasional yang progresif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan studi kasus untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum internasional, Indonesia, dan Belanda. Temuan menunjukkan bahwa hukum internasional hanya menyediakan instrumen soft law yang tidak mengikat secara pidana, sementara Indonesia telah mengatur secara eksplisit dalam KUHP baru tetapi menghadapi tantangan implementasi. Belanda menonjol dengan sistem hukum yang tegas dan praktik yudisial lintas yurisdiksi, termasuk pada kasus Royal Dutch Shell di Nigeria. Studi kasus Shell dan Freeport menunjukkan kesenjangan penegakan hukum yang serius di negara berkembang. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara hukum internasional dan nasional untuk memastikan akuntabilitas korporasi atas keterlibatan dalam kejahatan berat.

Article History

Received : 20/05/2025

Revised : 25/06/2025

Accepted : 29/06/2025

Kata Kunci: Korporasi, Kejahatan Internasional, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum



This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat korporasi multinasional dalam era globalisasi telah menjadikan entitas bisnis tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga aktor politik dan sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kemampuan modal yang besar dan operasi lintas negara, korporasi kini memainkan peran dominan dalam sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, manufaktur, hingga jasa keuangan. Tidak jarang, ekspansi mereka dilakukan di wilayah yang

sedang mengalami konflik bersenjata atau memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang lemah, seperti negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.¹

Dalam konteks ini, muncul berbagai tuduhan keterlibatan korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik melalui penyediaan dukungan logistik dan finansial kepada kelompok milisi bersenjata, penggunaan tenaga kerja paksa, maupun eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang berdampak luas terhadap masyarakat lokal dan lingkungan hidup.² Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, aktivitas korporasi multinasional berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada terjadinya kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan ekosida.³

Namun demikian, hukum pidana internasional secara historis belum secara tegas mengakomodasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Paradigma yang mendominasi sejak Perjanjian Versailles pasca-Perang Dunia I hingga terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui Statuta Roma 1998 adalah individual criminal responsibility atau pertanggungjawaban pidana individu.⁴ ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat, tanpa mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana internasional.⁵ Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dalam menghadapi realitas kejahatan korporasi transnasional.

Sementara itu, di tingkat nasional, respons terhadap kekosongan tersebut mulai muncul dalam bentuk pengaturan hukum pidana korporasi. Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Kanada telah mengadopsi pendekatan yang progresif dalam sistem hukum pidananya, memungkinkan penuntutan terhadap badan hukum atas keterlibatan dalam berbagai bentuk kejahatan berat.⁶ Belanda, misalnya, telah memberlakukan Pasal 51 Wetboek van Strafrecht yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum dan memungkinkan pemidanaan korporasi sebagaimana individu.⁷

Indonesia pun mengikuti tren ini melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk dalam kasus kejahatan berat. Namun, pengimplementasian regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek penegakan hukum, pembuktian, maupun batas yurisdiksi terhadap entitas asing.⁸

Ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban korporasi di tingkat internasional dan disparitas penerapan hukum nasional menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem hukum global dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional yang melibatkan aktor bisnis. Artikel ini bertujuan untuk

¹ Sarah Joseph, *Corporations and Transnational Human Rights Litigation* (Oxford: Hart Publishing, 2004), 2–5.

² John Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights* (New York: W.W. Norton & Company, 2013), 54–57.

³ Geoffrey Robertson, *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice* (London: Penguin Books, 2002), 276–278

⁴ M. Cherif Bassiouni, "The History of International Criminal Law: A Developments Overview," in *International Criminal Law: Volume 1*, ed. M. Cherif Bassiouni (Leiden: Martinus Nijhoff, 2008), 7–10.

⁵ Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 25.

⁶ Anita Ramasastry and Robert C. Thompson, *Commerce, Crime and Conflict: Legal Remedies for Private Sector Liability for Grave Breaches of International Law* (FAFO and International Peace Academy, 2006), 30–33.

⁷ Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht), Art. 51.

⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 46–51

membandingkan kerangka hukum internasional dan nasional terkait pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan internasional, dengan fokus pada studi kasus Indonesia dan Belanda. Selain itu, artikel ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana pengaturan hukum nasional dapat mengisi kekosongan hukum internasional dan mendorong pertanggungjawaban korporasi secara lebih efektif dan adil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian hukum positif—baik hukum internasional maupun hukum nasional—sebagai objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif dianggap relevan karena bertujuan menganalisis norma hukum yang mengatur atau seharusnya mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan internasional.⁹

Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, dan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Sementara itu, untuk hukum nasional digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda (*Dutch Criminal Code*) sebagai bahan hukum utama.¹⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah struktur dan substansi pengaturan hukum pidana korporasi di tingkat internasional dan nasional. Analisis ini mencakup pembacaan mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan, termasuk penafsiran norma yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.¹¹

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Tujuannya adalah untuk membandingkan sistem hukum nasional Indonesia dan Belanda terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua sistem, serta menilai sejauh mana praktik nasional dapat mengisi kekosongan hukum internasional yang belum mengatur pertanggungjawaban pidana badan hukum.¹²

Penelitian ini juga memakai pendekatan studi kasus (*case study approach*) dengan mengkaji dua contoh konkret: (1) Kasus Shell di Nigeria yang diproses di pengadilan Belanda, dan (2) Kasus Freeport di Indonesia. Analisis studi kasus membantu menunjukkan penerapan nyata (atau ketiadaannya) mekanisme pertanggungjawaban korporasi atas dugaan pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional. Dengan studi kasus ini, peneliti dapat

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 47–48.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35–37.

¹¹ *Ibid.*, 93–95.

¹² René David and John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (London: Stevens & Sons, 1985), 15–18.

menilai efektivitas kerangka hukum yang ada serta mengidentifikasi tantangan penerapan penegakan hukum terhadap korporasi multinasional.¹³

Data diperoleh dari bahan hukum primer (konvensi internasional, undang-undang nasional, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal akademik, laporan organisasi internasional dan non-pemerintah). Semua data dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum untuk menemukan makna norma, hubungan antaraturan, serta konteks penerapannya dalam praktik penegakan hukum.¹⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Internasional

Hukum pidana internasional modern lahir dengan semangat untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan paling serius yang mengganggu perdamaian dunia. Namun demikian, sejak Nuremberg hingga Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), subjek utama yang dimintai pertanggungjawaban adalah individu, bukan badan hukum. Pasal 25(1) Statuta Roma secara eksplisit menyebutkan yurisdiksi ICC hanya berlaku terhadap natural persons (orang perseorangan), sehingga menegaskan pengecualian bagi entitas korporasi dari yurisdiksi pidana internasional.¹⁵

Filosofi di balik pendekatan ini adalah prinsip personalitas pertanggungjawaban pidana: hanya individu yang memiliki kehendak dan kesadaran moral sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Sementara itu, kritik muncul karena pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa korporasi multinasional memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang setara (atau bahkan melampaui) negara, serta mampu merencanakan dan melaksanakan kejahatan sistematis lintas negara.¹⁷

Meski tidak memiliki instrumen hard law yang mengikat korporasi secara pidana, komunitas internasional telah mengembangkan instrumen soft law. Misalnya, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) menetapkan standar perilaku bertanggung jawab bagi korporasi, termasuk penghormatan terhadap HAM dan pelestarian lingkungan.¹⁸ Begitu pula United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) mengukuhkan prinsip Protect, Respect and Remedy yang mewajibkan negara melindungi HAM, perusahaan menghormati HAM, dan memastikan adanya mekanisme pemulihan bagi korban.¹⁹

Namun sifat soft law ini tidak memuat sanksi pidana yang mengikat. Proses perundingan di Dewan HAM PBB sejak 2014 untuk menghasilkan Legally Binding Instrument on Business and Human Rights masih belum

¹³ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 96–98.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13–14.

¹⁵ Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 25.

¹⁶ M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law* (Leiden: Martinus Nijhoff, 2013), 110–112.

¹⁷ Sarah Joseph, *Corporations and Transnational Human Rights Litigation* (Oxford: Hart Publishing, 2004), 5–6.

¹⁸ OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* (Paris: OECD Publishing, 2011).

¹⁹ United Nations Human Rights Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights* (2011).

mencapai kesepakatan substansial.²⁰ Kekosongan hukum internasional inilah yang mendorong pentingnya melihat peran hukum nasional sebagai “jembatan” untuk menutup celah impunitas korporasi.²¹

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Nasional

Indonesia

Indonesia mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang sektoral sejak lama, seperti UU Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Perlindungan Konsumen.²² Namun, landasan kodifikasi umum baru muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 46 hingga Pasal 51 KUHP memberikan dasar pengenaan pidana terhadap korporasi, termasuk tindak pidana berat.²³

Dalam KUHP baru diatur bahwa korporasi dapat dipidana jika tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, untuk kepentingan korporasi, atau dengan pembiaran oleh pengurus.²⁴ Sanksinya pun beragam: pidana denda dengan kategori berat, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi.²⁵ Hal ini menunjukkan pengakuan legislator Indonesia terhadap doktrin strict liability dan vicarious liability dalam hukum pidana korporasi.²⁶

Namun dalam praktik, penegakan hukum pidana terhadap korporasi multinasional yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM atau kejahatan internasional masih sangat terbatas. Contohnya, konflik di Papua yang melibatkan perusahaan tambang asing kerap hanya menghasilkan sanksi administratif atau gugatan perdata, tanpa upaya serius mempidanakan badan hukum.²⁷ Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam implementasi aturan yang sudah relatif progresif secara normatif.

Belanda

Belanda dikenal sebagai salah satu negara pelopor dalam pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi secara luas. Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) Pasal 51 menetapkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum, memungkinkan pemidanaan korporasi atas semua jenis kejahatan, termasuk core crimes seperti kejahatan perang atau genosida.²⁸

Implementasi Pasal 51 juga didukung yurisprudensi yang konsisten. Dalam praktik, pengadilan Belanda telah menangani sejumlah perkara HAM transnasional, termasuk gugatan perdata terhadap Royal Dutch Shell atas pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM di Nigeria.²⁹ Meskipun sifatnya perdata, proses ini menunjukkan

²⁰ Surya Deva and David Birchall, “Business and Human Rights Treaty Negotiations: The Need for a Triangular Approach,” *Business and Human Rights Journal* 5, no. 2 (2020): 275–284.

²¹ John Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights* (New York: W.W. Norton & Company, 2013), 155–157.

²² Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 46–51.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 34–36.

²⁷ WALHI, “Laporan Kerusakan Lingkungan di Papua,” 2020.

²⁸ Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht), Art. 51.

²⁹ Putusan Pengadilan Belanda terhadap Royal Dutch Shell, 2021.

keterbukaan sistem hukum Belanda untuk menegakkan akuntabilitas lintas yurisdiksi. Selain itu, jaksa Belanda juga pernah menggunakan Pasal 51 untuk mendakwa perusahaan-perusahaan atas ekspor ilegal senjata ke rezim yang melakukan kejahatan perang, seperti kasus perusahaan Belanda yang menjual senjata kimia ke Irak pada 1980-an.³⁰

Dengan kerangka hukum ini, Belanda menyediakan model bagi negara lain untuk menutup celah impunitas yang timbul akibat kelemahan rezim hukum internasional.

Royal Dutch Shell di Nigeria

Kasus Shell di Nigeria menjadi ilustrasi kuat mengenai keterlibatan korporasi dalam kejahatan internasional. Pada 1990-an, Shell dituduh berkolusi dengan pemerintah militer Nigeria dalam penindasan terhadap komunitas Ogoni, termasuk eksekusi aktivis Ken Saro-Wiwa.³¹ Selain pelanggaran HAM berat, operasi Shell juga menimbulkan pencemaran lingkungan parah di Delta Niger.

Gugatan diajukan oleh penduduk Nigeria di Belanda dengan dasar transnational tort litigation. Pada 2021, Pengadilan Banding Den Haag memerintahkan Shell membayar kompensasi kepada warga Nigeria atas pencemaran minyak.³² Proses ini menunjukkan bahwa meski hukum internasional tidak mengakui yurisdiksi pidana terhadap korporasi, hukum nasional dapat menjadi jalur alternatif untuk akuntabilitas. Namun perlu dicatat, putusan ini bersifat perdata, bukan pidana.³³

Freeport Indonesia di Papua

Freeport Indonesia, anak perusahaan korporasi AS, dituduh melakukan kejahatan lingkungan berskala besar di Papua, termasuk pencemaran sungai dan degradasi ekosistem penting.³⁴ Laporan organisasi masyarakat sipil menuduh adanya keterlibatan perusahaan dalam mendanai aparat keamanan yang terlibat pelanggaran HAM di sekitar area tambang.³⁵

Meski Indonesia memiliki ketentuan hukum pidana korporasi, hingga kini Freeport tidak pernah dituntut secara pidana. Upaya penegakan hukum hanya sebatas sanksi administratif atau gugatan perdata terbatas.³⁶ Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam menerapkan hukum pidana korporasi terhadap entitas kuat secara ekonomi dan politik di negara berkembang.

Analisis Komparatif dan Tantangan

Perbandingan antara hukum internasional, Indonesia, dan Belanda menunjukkan kontras yang penting. Di tingkat internasional, hingga kini tidak ada yurisdiksi pidana terhadap korporasi. ICC hanya memproses individu,

³⁰ Linde Bryk, "Accountability for Corporate Human Rights Abuses: Lessons from the Netherlands," European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), 2022.

³¹ Ken Saro-Wiwa, *A Month and a Day & Letters* (London: Penguin Classics, 2013).

³² Court of Appeal The Hague, Case No. 200.178.313/01 (Royal Dutch Shell Nigeria case), Judgment of 29 January 2021.

³³ Ibid.

³⁴ JATAM, "Tambang Freeport dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Masyarakat Papua," 2019.

³⁵ Human Rights Watch, "Indonesia: Security Forces Abuses in Papua," 2011.

³⁶ Ibid.

menciptakan ruang impunitas bagi badan hukum yang mendanai, memfasilitasi, atau terlibat dalam kejahatan internasional.³⁷

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai melalui KUHP baru, namun implementasinya lemah, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap korporasi multinasional yang beroperasi di daerah konflik atau rentan secara sosial. Hambatannya termasuk kendala politik, kekuasaan ekonomi perusahaan, dan kelemahan kapasitas penegakan hukum.³⁸

Sebaliknya, Belanda menyediakan contoh praktik hukum nasional yang progresif. Pasal 51 Wetboek van Strafrecht memungkinkan pemidanaan korporasi atas semua tindak pidana. Meskipun sebagian besar penegakan masih dalam ranah perdata, ada contoh kasus pidana terhadap perusahaan Belanda atas ekspor senjata ilegal. Hal ini menunjukkan potensi penggunaan hukum nasional untuk menutup kekosongan hukum internasional.³⁹

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum internasional dan nasional untuk memastikan korporasi tidak kebal hukum atas keterlibatannya dalam kejahatan berat. Dorongan untuk membentuk binding treaty internasional mengenai bisnis dan HAM perlu diakselerasi, sambil memperkuat kapasitas hukum nasional untuk menegakkan akuntabilitas korporasi secara efektif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum atas kejahatan internasional yang melibatkan korporasi terletak pada kekosongan hukum internasional yang hingga kini hanya mengenal pertanggungjawaban pidana individu. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi atas badan hukum, sehingga menciptakan ruang impunitas bagi korporasi yang mendukung atau memperoleh keuntungan dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan lingkungan.

Sebagai upaya untuk menutup celah tersebut, sejumlah negara telah mengembangkan sistem hukum nasional yang lebih progresif. Indonesia melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah memuat pengaturan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk untuk tindak pidana berat, dengan sanksi yang bervariasi dari denda hingga pembubaran korporasi. Namun implementasinya masih menghadapi kendala serius, seperti lemahnya kapasitas penegak hukum, pengaruh ekonomi korporasi besar, dan kompleksitas politik di wilayah konflik.

Belanda menjadi contoh negara dengan pendekatan yang lebih maju dan tegas. Melalui Pasal 51 Wetboek van Strafrecht, Belanda mengakui semua jenis tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum. Praktik hukum Belanda juga menunjukkan kesiapan untuk menangani kasus lintas yurisdiksi melalui gugatan perdata maupun pidana, seperti dalam kasus Royal Dutch Shell di Nigeria dan ekspor senjata kimia ke rezim yang melakukan kejahatan perang.

³⁷ Rome Statute, Art. 25(1).

³⁸ Human Rights Watch, World Report 2023: Indonesia Chapter.

³⁹ Bryk, "Accountability for Corporate Human Rights Abuses," ECCHR, 2022.

Analisis studi kasus Shell di Nigeria dan Freeport di Indonesia memperlihatkan perbedaan tajam dalam mekanisme akuntabilitas. Shell berhasil digugat di Belanda dan diputus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sementara Freeport di Indonesia hanya menghadapi sanksi administratif atau perdata tanpa proses pidana, meskipun terdapat dugaan pelanggaran HAM berat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional untuk memastikan korporasi tidak kebal hukum atas keterlibatan mereka dalam kejahatan berat. Diperlukan penguatan kapasitas penegakan hukum di tingkat nasional, kerja sama lintas negara melalui prinsip yurisdiksi universal atau extraterritorial jurisdiction, serta dorongan untuk membentuk instrumen internasional yang mengikat dan mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Upaya ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan berat yang melibatkan aktor korporasi di masa depan.

5. REFERENSI

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 34–36.
- Anita Ramasastry and Robert C. Thompson. *Commerce, Crime and Conflict: Legal Remedies for Private Sector Liability for Grave Breaches of International Law*. FAFO and International Peace Academy, 2006, 30–33.
- Bryk, Linde. “Accountability for Corporate Human Rights Abuses: Lessons from the Netherlands.” European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), 2022.
- Court of Appeal The Hague. Case No. 200.178.313/01 (Royal Dutch Shell Nigeria case), Judgment of 29 January 2021.
- David, René, and John E.C. Brierley. *Major Legal Systems in the World Today*. London: Stevens & Sons, 1985, 15–18.
- Deva, Surya, and David Birchall. “Business and Human Rights Treaty Negotiations: The Need for a Triangular Approach.” *Business and Human Rights Journal* 5, no. 2 (2020): 275–284.
- Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht), Art. 51
- Geoffrey Robertson. *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice*. London: Penguin Books, 2002, 276–278.
- Human Rights Watch. “Indonesia: Security Forces Abuses in Papua,” 2011.
- Human Rights Watch. *World Report 2023: Indonesia Chapter*.
- Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 46–51.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006, 47–48.
- JATAM. “Tambang Freeport dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Masyarakat Papua,” 2019.
- Joseph, Sarah. *Corporations and Transnational Human Rights Litigation*. Oxford: Hart Publishing, 2004, 2–6.
- Ken Saro-Wiwa. *A Month and a Day & Letters*. London: Penguin Classics, 2013.
- M. Cherif Bassiouni. *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff, 2013, 110–112.
- M. Cherif Bassiouni. “The History of International Criminal Law: A Developments Overview.” In *International Criminal Law: Volume 1*, edited by M. Cherif Bassiouni, 7–10. Leiden: Martinus Nijhoff, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, 35–37, 93–95.

OECD. OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Paris: OECD Publishing, 2011.

Putusan Pengadilan Belanda terhadap Royal Dutch Shell, 2021.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 25.

Ruggie, John. Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. New York: W.W. Norton & Company, 2013, 54–57, 155–157.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, 13–14.

United Nations Human Rights Council. Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011.

WALHI. “Laporan Kerusakan Lingkungan di Papua,” 2020.